

PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Miftha Rizkina

Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

*e-mail: mi@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to test hypotheses and provide an explanation of the phenomenon of relationship between variables so that it can be seen the effect of the Effectiveness of BPHTB Collection on PAD or Original Revenue from the Regions and the influence of the Total Population on the existing relationship between the Effectiveness of BPHTB Collection with PAD. The method used is causal research (causal research). And observed 162 units of analysis. Retrieval of data by pooling data that is time series data combined with cross section of 27 districts for 6 semesters or 3 years of observation (2015-2017) provided that the BPHTB and PAD reports are issued and the number taken population based on the number of family heads. Data processing is done by Multiple Regression Analysis and Multiple Regression Analysis. The conclusion obtained is that the effectiveness of BPHTB collection can affect PAD positively and significantly. And Population as a moderating variable is able to influence the relationship between the effectiveness of BPHTB Collection on PAD. So that the population is a moderating variable for this study.

Keywords : *Effectiveness of BPHTB Collection, Total Population, Local Own Revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah dan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri, tapi pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, pemerintah kabupaten Aceh Utara berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah: Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Dan kemudian adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adanya pergantian jenis pajak yaitu: Pajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C diperbaharui menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur), Pajak Air Tanah (Pengalihan dari provinsi), dan adanya penambahan jenis

pajak baru yaitu: Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Kuncoro (2004 : 15), ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat. Permasalahannya adalah, pajak dan retribusi daerah hingga saat ini merupakan sumber utama PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah BPHTB. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhitung 1 Januari 2011 pengelolaan BPHTB diserahkan dan menjadi wewenang sepenuhnya masing-masing Kabupaten/Kota. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB dikategorikan sebagai penerimaan Pajak Daerah yang secara keseluruhan penerimaan masuk dalam komponen PAD. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya pengalihan pajak BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bertujuan meningkatkan *local taxing power* Kabupaten/Kota. Hal ini membuat Pemerintah daerah lebih otonom bukan hanya pada sisi pengeluaran, tetapi juga pada sisi pengelolaan penerimaan.

Menurut Wahyudi (2010), adapun tujuan penyempurnaan dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Memperbaiki Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan *local taxing power* melalui:
 - a. Perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB dan BPHTB menjadi Pajak Daerah).
 - c. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah.
 - d. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah.
3. Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan dengan cara:
 - a. Mengubah sistem pengawasan.
 - b. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD.
 - c. Meningkatkan Sistem Pengelolaan melalui penyempurnaan.
 - d. Sistem bagi hasil pajak Provinsi.
 - e. Pengembangan sistem earmarking.
 - f. Memberikan insentif pemungutan.

Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini berbeda dengan penerimaan BPHTB sebagai pajak pusat, meskipun pendapatan BPHTB kemudian diserahkan kepada daerah, penerimaan ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok pendapatan asli daerah, melainkan sebagai dana perimbangan.

Sutrisno (2004) membedakan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

Selain pajak BPHTB yang diharapkan dapat meningkatkan PAD, ada faktor lain yg juga dapat meningkatkan PAD yaitu jumlah penduduk. Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Beberapa peneliti telah mencoba melakukan penelitian tentang keefektifan pemungutan pajak BPHTB di beberapa daerah Kabupaten yang berbeda antara lain: Rizkina (2013: 86) dalam penelitiannya dengan judul “Efektifitas

Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating di Kabupaten Aceh Barat Daya” menemukan bahwa Efektivitas Pemungutan BPHTB berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya, Kontribusi Pemungutan BPHTB berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD, dan penelitian Manurung (2018) dengan judul “Pengaruh Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pemoderating Jumlah Penduduk” menyatakan bahwa efektifitas pemungutan BPHTB mampu mempengaruhi PAD secara positif dan signifikan.

Kemudian Berutu (2011: 510) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sumatera Utara” juga menemukan belanja daerah, pendapatan masyarakat secara per kapita dan jumlah penduduk secara simultan serta parsial dapat berpengaruh terhadap PAD, sedangkan investasi hanya secara simultan dapat sangat berpengaruh terhadap PAD, investasi tidak mempengaruhi PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara parsial di Kabupaten ataupun kota se-Propinsi Sumatera Utara.

Ketiga penelitian tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa jumlah penduduk pada penelitian Berutu (2011:517) dan Manurung (2018) berkontradiktif dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti Rizkina (2013: 456) di Kabupaten Aceh bagian Barat Daya. Berutu (2011:517) dalam penelitiannya menemukan bahwa Jumlah Penduduk dapat berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Manurung (2018) menemukan bahwa Jumlah Penduduk mampu mempengaruhi PAD secara Parsial, sehingga Jumlah Penduduk merupakan variabel pemoderating. , sedangkan Rizkina (2013: 456) menemukan bahwa Jumlah Penduduk tidak memoderasi hubungan antara Efektivitas Pemungutan BPHTB dan Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap PAD, oleh karena itu jumlah penduduk adalah bukan sebagai variabel pemoderating atau perantara/ pendukung.

Fenomena kontradiktif terhadap temuan jumlah penduduk tersebut dalam mendeterminasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) memunculkan pemikiran yang mendasari dilakukannya penelitian ini kembali dengan judul “Pengaruh Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk sebagai variabel moderating dengan studi kasus pada Kabupaten Aceh Utara”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Efektifitas Pemungutan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh utara ?
2. Bagaimana Jumlah Penduduk yakni sebagai variabel moderating dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara Efektivitas Pemungutan Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Utara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui apakah Jumlah Penduduk sebagai variabel moderating dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara Efektivitas Pemungutan Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori.

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber PAD diperoleh dari (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan dari daerah setelah dipisahkan (4) PAD lainnya yang dianggap sah. (Halim, 2015: 101). Tujuan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) memberikan tanggung jawab dan tugas kepada pemerintahan daerah demi mendanai dan menjamin pelaksanaan Daerah Otonomi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing daerah sebagai perwujudan dari sistem desentralisasi. Dalam penjelasannya Sidik, et.al. (2013: 77) dalam bukunya: “Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal” menyatakan bahwa sistem desentralisasi mengandung makna yakni untuk menyokong penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab maka diberikan kewenangan kepada setiap kepala daerah untuk dapat berusaha memberdayakan sumber-sumber keuangan masing-masing daerah sendiri dengan dukungan dan perimbangan keuangan dari pusat dan daerah.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) ialah pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut menurut peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintahan daerah yakni UU (Undang-Undang) tahun 2004 nomor 33 yang secara khusus diatur dalam pasal 01 ayat 18. Pajak daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak. Oleh sebab itu setiap daerah/Kabupaten berbeda besaran atau nilai pendapatan pajak yang diterima. Hal ini disebabkan bisa karena luas suatu wilayah, laju perkembangan bisnis di kota tersebut maupun jumlah penduduk.

Otonomi Daerah yaitu otoritas atau hak otonom daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan penduduk atau masyarakat di masing-masing daerah menurut potensi, prakarsa daerah itu sendiri dan atas dasar aspirasi penduduk di masing-masing daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi diharapkan masing-masing daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola seluruh kegiatan daerah sendiri dan pemerintahan pusat tidak perlu lagi terlalu aktif mengatur daerah-daerah yang ada (Widarjono, 1999: 324).

Di Indonesia untuk konsep otonomi daerah ialah otoritas untuk melaksanakan fungsi mengurus daerah sendiri sudah melalui proses panjang, sudah ada campur tangan dari keputusan politik dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pembangunan di daerah.

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a. Pengertian BPHTB

Pengertian BPHTB dalam penelitian ini yaitu sejumlah uang atau biaya sebagai pajak yang wajib dibayarkan penduduk karena telah mendapatkan hak atas tanah atau bangunan yang terdiri dari hak milik tanah atau bangunan, hak milik terhadap satuan rumah susun, hak penggunaan bangunan, hak pemaknaan bangunan, hak guna untuk usaha dan hak untuk mengelola seperti ditetapkan dalam UU (Undang-Undang) tahun 2000 Nomor 20. UU (Undang-Undang) tersebut adalah hasil perubahan dari UU (Undang-Undang) tahun 1997 Nomor 21. Proses untuk mendapatkan hak kepemilikan terhadap tanah dan juga bangunan atau hanya hak atas tanah saja adalah tindakan hukum yang menimbulkan akibat diperolehnya hak atas kepemilikan bangunan dan tanah atau hak atas kepemilikan tanah tersebut (Mardiasmo, 2013: 324). Menurut Mardiasmo (2013: 324) dalam penjelasan yang terdapat dalam bukunya dengan judul “Perpajakan” bahwa hak atas kepemilikan bangunan dan tanah atau hak atas kepemilikan tanah saja adalah hak terhadap tanah yang termasuk di dalamnya hak terhadap pengelolaan tanah atau beserta pengelolaan bangunan di atasnya sebagaimana terkandung dalam undang-undang tahun 1960 Nomor 5 mengenai Peraturan Dasar yang berkaitan dengan Pokok-pokok Agraria dan ketentuan perundang-undangan yang lain. BPHTB yaitu biaya yang sudah dikeluarkan karena telah mendapatkan hak atas kepemilikan bangunan dan kepemilikan tanah yang selanjutnya disebut pajak. BPHTB wajib dibebankan kepada masyarakat untuk setiap proses perolehan atau mendapatkan hak atas bangunan atau/ dan tanah baik itu untuk orang secara pribadi atau lembaga yang sudah berbadan hukum dengan ketentuan bahwa proses

mendapatkan hak atas kepemilikan bangunan dan kepemilikan tanah itu terjadi di dalam wilayah hukum Negara Indonesia.

b. Dasar Hukum BPHTB

Adapun dasar hukumnya: (a) UU (Undang-undang) tahun 1997 nomor 21 dan telah berubah menjadi UU (Undang-undang) tahun 2000 nomor 20 mengenai pajak BPHTB. UU (Undang-undang) tahun 2000 nomor 20 tersebut menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 nomor 29 (undangundang pada masa Belanda); (b) Tentang pajak BPHTB yang hubungannya terhadap hibah dan hak warisan yang telah diatur dan dapat dicermati pada PP (Peraturan Pemerintah) nomor 111 tahun 2000; (c) Untuk pengenaan pajak BPHTB yaitu Bea Perolehan Hak Bangunan dan Tanah yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan terdapat pada PP (Peraturan Pemerintah) tahun 2000 Nomor 112; dan (d) Sedangkan pajak yang mengatur tentang besaran perolehan nilai objek pajak yang tidak kena pajak BPHTB sudah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 113 tahun 2000.

Sistem yang digunakan bagi wajib pajak BPHTB untuk memenuhi kewajiban pajak BPHTB yakni sistem Self Assesment. Sistem tersebut menuntut WP (Wajib Pajak) untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri, jumlah pajak yang masih harus dibayarkan atau terutang. Petugas Pajak (fiskus) bertugas untuk mendampingi dan memberikan pengarahan atau penyuluhan dan melaksanakan pengawasan demi mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

Sebagai landasan hukum implementasi dari sistem Self Assesment ini yakni UU (Undang- Undang) Tahun 1997 Nomor 21 perihal pajak BPHTB. UU (Undang-Undang) Tahun 2000 Nomor 20 perihal perubahan pajak BPHTB: Bea Perolehan Hak Bangunan dan Tanah dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Sistem pemungutan yang berkaitan dengan BPHTB yaitu dengan cara Self Assesment, yakni Wajib Pajak harus mampu melakukan penghitungan dan pembayaran sendiri wajib pajaknya maka Wajib Pajak (WP) dipercayakan menghitung jumlah pajak yang masih terutang yang dibantu dengan menggunakan formulir Surat Setoran BPHTB (SSB) dan menyerahkan laporan tanpa didasarkan pada penerbitan surat ketetapan pajak”.

c. Efektifitas

Suatu organisasi sering menghubungkan efektifitas dengan efisiensi. Efektifitas kadang-kadang bahkan sering sekali tidak sejalan dengan efisiensi. Efisiensi menekankan penggunaan sumber daya dengan tepat sedangkan efektif menekankan pada sasaran yang tepat. Dari penjelasan Sedarmayanti (2013: 59) dengan judul buku: “Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja” bahwa efektifitas adalah ukuran yang dapat memberikan Gambarran seberapa besar target yang dapat tercapai. Orientasi dari pengertian efektifitas yang dimaksud adalah kepada keluaran sedangkan penggunaan masukan tidak menjadi perhatian yang prioritas. Apabila efektifitas dihubungkan dengan efisiensi maka walaupun ada peningkatan efektifitas namun belum tentu akan ada peningkatan efisiensi. Secara umum pengertian efektifitas yaitu suatu proses yang menunjukkan sejauh mana sesuatu itu mencapai hasil, dan sering atau selalu dihubungkan dengan pengertian efisiensi, walaupun sebenarnya diantara keduanya memiliki perbedaan. Efektifitas menekankan secara dominan pada hasil yang akan dicapai, namun efisiensi dominan lebih menonjolkan bagaimana cara pencapaian dari hasil yang diinginkan dengan melakukan perbandingan antara input dan outputnya.

Efektifitas terdiri dari beberapa jenis, dan salah satunya yaitu efektifitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektifitas secara umum, para ahlipun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektifitas organisasi. Streers (1985: 8) misalnya menyatakan: “Bila suatu organisasi makin rasional, maka akan semakin besar upaya kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan ke tujuan. Dan bila makin besar kegiatan yang diupayakan ke arah tujuan, maka organisasi akan makin efektif pula. Efektifitas dilihat sebagai sebuah tujuan akhir organisasi terutama pada jaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih. Pernyataan Strees menegaskan bahwa efektifitas adalah tujuan akhir dari suatu organisasi. Organisasi-organisasi yang berjalan dengan menggunakan rasionalisasi, akan

mengarahkan seluruh tindakan atau proses organisasinya untuk menggapai tujuan yang ditetapkan dan diinginkan oleh organisasi.

Untuk melakukan analisis efektivitas terhadap pemungutan BPHTB pada penelitian ini maka mesti dilakukan perbandingan antara penerimaan dan potensi BPHTB untuk tahun 2014 – 2016 (Halim 2015: 164). Rumusan yang dilakukan untuk menghitung tingkat efektivitas BPHTB yaitu:

$$\text{Efektivitas BPHTB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Potensi BPHTB}} \times 100\%$$

Dan yang dijadikan sebagai asumsi adalah pada Tabel 1 seperti sebagai berikut ini:

Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Untuk tabel di atas memperlihatkan bahwa efektivitas yaitu perbandingan presentase antara realisasi penerimaan BPHTB dengan potensi penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan. Bila tingkat efektivitas penerimaan BPHTB tinggi akibatnya kontribusi pada pendapatan daerah bertambah tinggi.

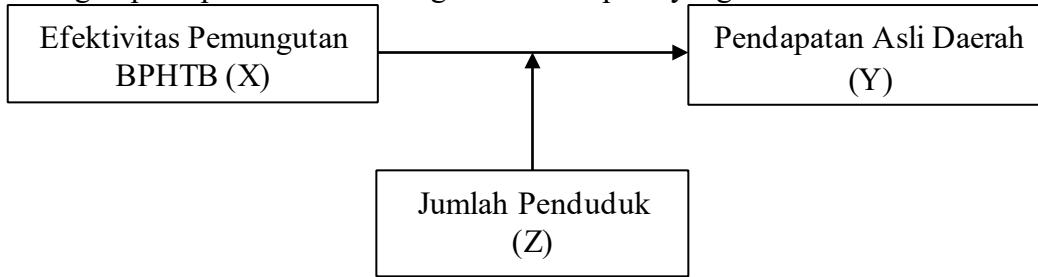
d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dapat dipandang sebagai aset modal dasar bagi pembangunan namun dapat menjadi beban pembangunan bagi daerah. Dikatakan sebagai aset bila mampu meningkatkan kualitas dan juga keahlian atau keterampilan sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Dapat juga dikatakan jumlah penduduk yang akan semakin besar tersebut menjadi beban bila persebaran, struktur dan mutu tidak berkembang dengan baik sehingga hanya mampu menuntut pelayanan sosial yang mengakibatkan tingkat produksinya melemah, dengan demikian akan menjadi tanggungan jumlah penduduk yang mampu bekerja secara efektif (Widarjono, 1999: 329).

Menurut pendapat Todaro (2015: 74) dengan buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi” berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk tidak akan menjadi suatu masalah. Pada dasarnya pengaruh jumlah penduduk pada level moderat akan menjadi positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi baik untuk negara-negara maju dan terutama bagi negara sedang berkembang. Jumlah penduduk yang bertambah banyak, akan memunculkan banyak ide, semakin banyak yang memiliki kreatifitas maka akan semakin memiliki banyak tenaga ahli sehingga dapat mempercepat perkembangan teknologi serta jumlah penduduk bisa menjadi suatu keuntungan untuk jangka panjang. Todaro (2015: 86) juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirangsang oleh pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang semakin bertambah besar berakibat terhadap meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi. Dan hal itu akan mendorong peningkatan produksi dan peningkatan produksi tersebut dapat menjadi salah satu faktor penurunan biaya produksi atau yang disebut dengan *economic of scale*. Peningkatan produksi juga dapat berdampak terhadap pendirian dan perluasan usaha baru untuk sektor produksi. Dan pendirian usaha baru akan menimbulkan bertambahnya penduduk yang bekerja, dan akan berdampak terhadap pendapatan per kapita dari penduduk yang pada gilirannya akan berakibat pada bertambahnya PAD.

B. Kerangka Pemikiran

Dengan melihat uraian di atas tersebut maka untuk kerangka konsep yang akan dibangun pada penelitian ini sebagai berikut seperti yang ada dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Pengaruh Efektifitas Pemungutan BPHTB Terhadap PAD Dengan Jumlah Penduduk sebagai variable moderating

Berdasarkan Kerangka pemikiran dan telaah literatur yang diajukan dalam penelitian ini maka hipotesis yang dapat dideskripsikan yaitu: H1: Efektifitas pemungutan BPHTB mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Utara; dan H2: Jumlah penduduk yang merupakan variabel moderating dapat memperkuat/ memperlemah hubungan yang ada diantara efektifitas pemungutan BPHTB dengan PAD di Kabupaten Aceh Utara.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yakni penelitian kausal (*causal research*). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan pengujian hipotesis dan untuk memberikan penjelasan tentang fenomena hubungan antar variabel.

B. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data 1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008: 96) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah 27 kecamatan yang terdapat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara prognosis atau persemester selama 2 (dua) tahun pengamatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini melakukan observasi sebanyak 162 unit analisis. Pengambilan data dengan cara menggunakan *pooling data* yakni dengan data secara runtut waktu (*time series*) yang dikombinasikan dengan penyilangan tempat (*cross section*) dari 27 kecamatan selama 6 semester atau 3 tahun pengamatan (2015-2017). Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Utara bagian dari wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder, yang dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dan berbagai institusi melalui data runtun waktu (*time series*) tahun amatan 2015 dan 2017. Seluruh pemasukan BPHTB yang diterima dari Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dilaporkan kepada Kantor Dinas DPKKD, dan untuk pengambilan data Jumlah Penduduk diambil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.

Defenisi Operasional

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Variabel Independen			
Efektivitas Penerimaan BPHTB (X)	Merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan BPHTB dengan potensi/target penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan. Jika tingkat efektivitas penerimaan BPHTB tinggi, maka	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Potensi BPHTB}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Moderating	kontribusinya terhadap		
Jumlah Penduduk (Z)	Orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu wilayah.	Jumlah penduduk yang sudah menikah (Kepala Keluarga)	Rasio

Variabel Dependen			
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah.	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Dilihat dari permasalahan serta teknik pengumpulan data diatas, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi dan pengujian hipotesis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Hasil dan Analisis Hipotesis Pertama

Dalam penelitian ini, pengujian yang pertama sekali dilakukan adalah uji asumsi klasik dan setelah dilakukan uji asumsi klasik kemudian dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pertama diperoleh dari hasil pengujian uji asumsi klasik yakni bahwa uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi telah terpenuhi.

Yang digunakan pada pengujian hipotesis pertama yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh-pengaruh efektivitas pemungutan BPHTB terhadap PAD.

2. Hasil dan Analisis Hipotesis Kedua

Setelah dilakukan pengujian Uji t maka kemudian dilakukan pengujian hipotesis kedua dengan melakukan analisis regresi linier berganda dan pengujian interaksi (MRA). Yang menjadi variabel moderating untuk penelitian ini yakni jumlah penduduk (Z). Tujuan penggunaan variabel moderating tersebut adalah agar dapat mengetahui sejauh manakah jumlah penduduk yang dalam penelitian ini sebagai variabel moderating mampu memperkuat atau memperlemah hubungan yang ada antara efektivitas pemungutan BPHTB terhadap PAD. Dan hasil analisis hipotesis kedua tersebut yaitu ada pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Hasil pengujian analisis regresi linier berganda hipotesis kedua model I
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	395.985	241.252		2.808	.008
	X	24.038	7.563	.955	6.683	.000
	Z	0.386	140.625		6.245	.000

a. Dependent Variable: Y

.892

Setelah melakukan analisis Berdasarkan persamaan regresi linier berganda Hipotesis Kedua Model I menghasilkan persamaan model pertama berikut ini:

$$Y = 395.985 + 24.038X + 0.386 Z + e$$

Setelah melakukan analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis kedua model 1 tersebut kemudian dilakukan uji interaksi untuk mengetahui apakah jumlah penduduk dapat disimpulkan sebagai variabel moderating. Hasil uji interaksi untuk penelitian ini dapat dicermati seperti pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil pengujian Analisis Regresi berganda dengan MRA pada hipotesis kedua model II
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4258.626	3812.322		3.688	.001
	LN _X	789.398	317.366	.476	2.463	.020
	LN _Z	635.471	303.557	.827	3.395	.000
	LN _{XZ}	938.397	212.542	.897	5.827	.000

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda Hipotesis Kedua Model II menghasilkan persamaan model kedua sebagai berikut :

$$Y = 4258.626 + 789.398LNX + 635.471LNZ + 938.397LNXZ + e$$

B. Pembahasan.

Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah maju yang dilakukan oleh Indonesia dalam penataan sistem perpajakan nasional. Efektivitas kebijakan pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek wilayah dan aspek pendapatan. Dari aspek wilayah, pengalihan BPHTB dipandang berhasil apabila seluruh atau sebagian besar kabupaten/kota dapat memungut BPHTB mulai 1 Januari 2011. Dari aspek pendapatan, pengalihan BPHTB dapat dikatakan berhasil apabila seluruh atau sebagian besar potensi BPHTB terpungut.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian tentang efektifitas pemungutan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderating. Dalam penelitian akan dilihat seberapa besar efektifitas pemungutan BPHTB apalagi setelah dilakukannya pengalihan terhadap pajak BPHTB dari pusat ke daerah. Apakah pengalihan pajak ini akan makin meningkatkan efektifitas pemungutan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah, dan dalam penelitian ini juga dilihat pengaruh jumlah penduduk dalam penelitian ini dilihat dari jumlah penduduk yang sudah menikah yang diharapkan mampu memoderasi hubungan antara efektifitas pemungutan BPHTB dan kontribusi penerimaan BPHTB dengan Pendapatan Asli Daerah, apakah mampu memperkuat/memperlemah hubungan diantara efektifitas pemungutan BPHTB dengan PAD.

1. Efektivitas Pemungutan BPHTB Berpengaruh Terhadap PAD. Hasil Pengujian Hipotesis ini sejalan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Rizkina (2013:254) dan Manurung (2018) dalam penelitiannya yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan efektifitas pemungutan BPHTB sebagai variabel independen terhadap PAD sebagai variabel dependen. Hasil pengujian ini sangat sesuai dengan keadaan real di Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh utara memiliki PAD dengan kategori yang digolongkan tinggi.

2. Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating Mampu Memperkuat/Memperlemah Hubungan Efektivitas Pemungutan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 4 yaitu hasil uji hipotesis kedua model pertama diperoleh, tingkat signifikan variabel independen X (efektivitas pemungutan BPHTB) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} = 6,683 > t_{tabel} = 2,037$, keputusannya H1 dapat diterima, maka kesimpulannya efektifitas pemungutan BPHTB mempengaruhi PAD secara signifikan.

Tingkat signifikan Z (jumlah penduduk) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} = 6,245 > t_{tabel} = 2,037$, ha diterima, maka kesimpulannya jumlah penduduk mempengaruhi PAD secara signifikan.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 5 yaitu hasil uji hipotesis kedua model kedua diperoleh tingkat signifikan variabel independen LNX (efektivitas pemungutan BPHTB) sebesar $0,020 < \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} = 2,463 > t_{tabel} = 2,037$, H1 diterima, artinya efektifitas pemungutan BPHTB dapat mempengaruhi PAD secara signifikan. Tingkat signifikan LNZ (jumlah penduduk) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} = 3,395 > t_{tabel} = 2,037$, kesimpulannya jumlah penduduk dapat mempengaruhi PAD secara signifikan. Tingkat signifikan LNXZ (moderating) sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} = 5,827 > 2,037$, keputusan H2 diterima, berarti moderating mempengaruhi PAD secara positif dan signifikan, dan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan antara efektifitas pemungutan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya jumlah penduduk merupakan variabel moderating antara variabel independen tersebut terhadap variabel dependen yakni PAD. Suatu variabel dikatakan sebagai variabel moderating jika interaksi antara variabel independen menunjukkan nilai yang signifikan dan koefisien parameternya bernilai positif. Dari hasil pengujian yang dilakukan maka jumlah penduduk merupakan variabel moderating dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan terhadap penelitian tersebut sudah diuraikan secara detail, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Efektivitas Pemungutan BPHTB mempengaruhi PAD secara positif dan signifikan di Kabupaten Aceh Utara; dan (2) Jumlah Penduduk dalam penelitian ini mampu mempengaruhi hubungan antara efektivitas Pemungutan BPHTB terhadap PAD. Oleh karena itu, Jumlah Penduduk merupakan variabel moderating dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian, dan dapat menambahkan variabel lain yang juga mempengaruhi PAD. Hal ini diperlukan agar penelitian dimasa yang akan datang dapat lebih sempurna dari penelitian ini.

Karena keterbatasan data, maka sampel dalam penelitian ini hanya meliputi kecamatan di Kabupaten Aceh Utara saja sehingga hasil yang didapat belum bisa digeneralisasi. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang meliputi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan periode waktu yang lebih panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Berutu, K. (2011). *"Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sumatera Utara,"* Tesis S2 Akt-SPS. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Halim, A. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Manurung, R. (2018). *"Pengaruh Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pemoderating Jumlah penduduk"*, Jurnal Bisnis dan Komunikasi (KALBISocio), Vol.5, No.2, Agustus 2018.
- Mardiasmo. (2013). *"Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah"*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *"Perpajakan"*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Rizkina, M. et. Al. (2013). *"Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating di Kabupaten Aceh Barat Daya"*, Jurnal Akuntansi & Bisnis Indonesia (JABI), Vol.1, No.4, Oktober 2013.
- Sedarmayanti, (2013). *"Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja"*, Bandung: Mandar Maju.
- Sidik, M. et. al (2013) *"Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal"*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan ke 12. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutrisno. (2015). *"Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara"*, Yogyakarta: BPFE UI, Yogyakarta.
- Todaro, M. P., (2015). *"Pembangunan Ekonomi I"*, Edisi Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, Eddi. eddiwahyudi@gmail.com, <http://eddiwahyudi.wordpress.com>.
- Widarjono, A. (1999). *"Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas"*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 4 No.2.157
-, *Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*

-, *Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
-, *Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*
-, *Peraturan Pemerintah Nomor : 111-113 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB.*